

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Berfikir	11
F. Metode Penelitian	17
1. Metode Pendekatan	17
2. Spesifikasi Penelitian	18
3. Sumber Data	19
4. Metode Pengumpulan Data	20

	5. Metode Penyajian Data	21
	6. Analisa data	21
	G. Sistematika Penulisan	21
BAB II	KAJIAN PUSTAKA	
	A. Pidana dan Pemidanaan	23
	1. Pengertian Pidana	23
	2. Jenis-Jenis Pidana	24
	3. Pengertian Pemidanaan	27
	B. Pengertian Tentang Tindak Pidana	37
	C. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang	41
	D. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Islam ..	53
	E. Pengertian Penyalahgunaan Wewenang	60
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	i. Pelaksanaan Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang di Pengadilan Negeri Tipikor Semarang	63
	ii. Hambatan-hambatan yang Terjadi dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang di Pengadilan Negeri Tipikor Semarang	99
	iii. Upaya Mengatasi Hambatan-hambatan Pelaksanaan Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang di Pengadilan Negeri Tipikor Semarang	102

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	113
B. Saran	115

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

H. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan salah satu dari sekian istilah yang kini telah akrab ditelinga masyarakat Indonesia, hampir setiap hari media massa memberitakan berbagai kasus korupsi yang dilakukan oleh aparaturnegara baik pegawai negeri ataupun pejabat negara. Dalam kepastakaan kriminologi, korupsi merupakan salah satu kejahatan jenis *white collar crime* atau kejahatan kerah putih. Akrabnya istilah korupsi dikalangan masyarakat telah menunjukkan tumbuh suburnya perhatian masyarakat terhadap korupsi, kejahatan kerah putih mampu menarik perhatian masyarakat karena para pelakunya adalah orang-orang yang dipersepsikan oleh masyarakat sebagai orang-orang terkenal atau cukup terpendang namun merekalah yang membuat kemiskinan di dalam masyarakat.¹

Timbulnya kejahatan sejenis seperti ini menunjukkan bahwa sudah tidak hanya kemiskinan saja yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan, melainkan faktor kemakmuran dan kemewahan merupakan faktor pendorong orang-orang melakukan kejahatan.²

Membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparaturnegara, penyelewengan

¹ Teguh Sulista dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 63.

² J.E. Sahetapy, 1979, *Kapita Selekta Kriminologi*, Alumni, Bandung, h. 68-69.

kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan kedalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.³

Korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*ekstra ordinary crime*), tidak saja karena modus dan teknik yang sistematis, akibat yang ditimbulkan kejahatan korupsi bersifat paralel dan merusak seluruh sistem kehidupan, baik dalam ekonomi, politik, sosial-budaya dan bahkan sampai pada kerusakan moral serta mental masyarakat.⁴ Rusaknya sistem kehidupan ekonomi sehingga merugikan negara, yang dapat mengganggu perekonomian negara. Definisi negara disini tidak hanya menyangkut negara dalam lingkup Pemerintah Pusat, tetapi juga menyangkut Pemerintah Daerah, hal ini terjadi karena memang tidak dapat dipungkiri, bahwa kekuasaan baik di pusat maupun di daerah memang cenderung lebih mudah untuk korup (*Power tends to Corup*).⁵

Korupsi pada umumnya dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan dalam suatu jabatan tertentu sehingga karakteristik kejahatan korupsi itu selalu berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan. Menurut Ibnu Khaldun penyebab- penyebab terjadinya korupsi adalah nafsu untuk hidup mewah dan berlebih dalam kelompok yang memerintah atau kelompok penguasa yang menyebabkan kesulitan-kesulitan ekonomi dalam menopang

³ Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*. Edisi Kedua, Sinar grafika, Jakarta, h. 9.

⁴ Mien Rukmini, 2010, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Alumni, Bandung, h.111.

⁵ Romli Atmasasmita, 2004, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, h.75.

pembangunan nasional.⁶

Korupsi juga dapat menyebabkan dampak yang begitu buruk dan sangat luas serta mengakar karena selain merugikan negara, dan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak sosial serta ekonomi kesejahteraan rakyat, juga dapat mengakibatkan dampak buruk lainnya, seperti :

1. Berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah sehingga mengakibatkan perkembangan disegala bidang terhambat khususnya pembangunan ekonomi serta dapat mengganggu stabilitas perekonomian negara dan politik
2. Berkurangnya wibawa pemerintah dalam masyarakat disebabkan adanya pejabat pemerintah yang melakukan penyelewengan keuangan negara
3. Berkurang atau menyusutnya pendapatan negara diakibatkan adanya penyeludupan dan penyelewengan oleh oknum-oknum pejabat pemerintah.
4. Rusaknya mental pribadi diakibatkan terlalu sering melakukan penyelewengan wewenang dalam jabatannya sehingga segala sesuatu diukur dengan materi dan melupakan tugas dan tanggungjawabnya serta melakukan perbuatan yang hanya bertujuan untuk memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain

⁶ Rohim, 2008, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Jakarta, h. 7.

5. Hukum tidak lagi ditegakkan, ditaati, serta tidak diindahkan oleh masyarakat disebabkan karena bobroknya para penegak hukum.⁷

Oleh sebab itu, dapat disadari bahwa kompleksnya permasalahan korupsi ditengah-tengah krisis multi dimensional, serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ini. Maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi-potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum Karena korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan-peningkatan dari tahun ketahun.⁸

Tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan dengan sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendalikan akan dapat membawa bencana, tidak saja bagi kehidupan perkonomian nasional juga pada bangsa dan negara.

Sebagai pihak yang telah diberi kepercayaan oleh rakyat untuk menjalankan pemerintah dengan harapan untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dalam menjalankan amanah rakyat tersebut sudah seharusnya pejabat negara/daerah memegang teguh prinsip

⁷ Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 16

⁸ *Ibid*, h. 2.

kejujuran serta profesionalisme. Namun sayangnya fenomena yang terjadi dikalangan pejabat negara, baik dilembaga eksekutif, legislatif bahkan yudikatif justru sebaliknya. Praktek korupsi, kolusi dan nepotisme makin marak terjadi bahkan di Era Reformasi yang pada dasarnya mempunyai semangat pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Dari segi semantik, korupsi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *corrupt* yang berasal dari perpaduan dua kata dalam bahasa latin yaitu *com* yang berarti bersama-sama dan *rumpere* yang berarti pecah atau jebol.⁹ Istilah korupsi juga bisa dinyatakan sebagai suatu perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian. Dalam prakteknya, korupsi lebih dikenal sebagai menerima uang yang ada hubungannya dengan jabatan tanpa ada catatan administrasinya.

Selain itu, korupsi atau rasuah (bahasa Latin: *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.¹⁰

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara melawan hukum untuk memparkaya/ menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Oleh karena itu negara sebagai penyelenggara negara harus mengutamakan kepentingan-

⁹<http://developmentcountry.blogspot.com/2009/11/analisa-kasus-penyalahgunaan-wewenang.html>, diakses tanggal 1 Desember 2016

¹⁰ <http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>, diakses tanggal 1 Desember 2016

kepentingan masyarakat, bangsa dan negara tanpa merugikan orang lain demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur.

Berawal dari hal-hal tersebut di atas, maka peran serta pemerintah dalam penanggulangan korupsi sangatlah penting sebagai konservasi pihak-pihak yang mempunyai kewenangan dalam mengeluarkan produk-produk hukum sebagai mekanisme pemberantasan korupsi serta mengawasi segala penegakan ataupun pelaksanaan hukum tersebut.

Dalam melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut pemerintah telah beberapa kali melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan sekaligus membentuk suatu lembaga Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dalam memaksimalkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut. Hal ini diawali dengan dikeluarkannya TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), Selanjutnya, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), Selanjutnya dikeluarkan pula Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubah dan diganti dengan Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam penelitian ini kasus yang akan diteliti adalah kasus mantan Kepala Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, Nuh Saefudin dituntut hukuman tiga tahun enam bulan penjara atas kasus penjualan beras miskin (raskin) di desanya. Jaksa penuntut umum (JPU) Nuri Sri Aparanti juga menuntut terdakwa membayar denda sebesar Rp 60 juta subsidair tiga bulan kurungan. Selain itu, Saefudin dituntut untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 62,01 juta yang jika satu bulan setelah berkekuatan hukum tetap tidak dibayar maka harta benda akan disita dan dilelang. Jika tidak mencukupi maka diganti dengan hukuman kurungan selama tiga bulan.¹¹

Menurut jaksa penuntut, Saefudin terbukti bersalah telah melakukan korupsi, menguntungkan diri sendiri atau korporasi, serta menyalahgunakan kewenangan. Terdakwa juga melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 (1) KUHP tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Hal yang memberatkan, lanjut jaksa, terdakwa belum mengembalikan kerugian negara dan perbuatannya tidak mendukung dalam upaya pemberantasan tindakan korupsi. Apalagi beras miskin yang seharusnya ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Pekalongan malah disalahgunakan. Terdakwa diketahui telah menjual alokasi raskin pada Juli dan September 2013. Masing-masing alokasi sebanyak 5.040 kilogram.

¹¹ <http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/jual-raskin-mantan-kades-samborejo-dituntut-3-tahun-6-bulan/>, diakses tanggal 1 Desember 2016.

Dalam sidang vonis yang digelar Jum'at (6/3/2015) malam, ketua majelis hakim Gatot Susanto memvonis Nuh Saefudin, terdakwa kasus penjualan beras raskin di Desanya, dengan pidana penjara selama 2 tahun 4 bulan. Hakim Gatot Susanto menyatakan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, hakim Gatot Susanto juga mewajibkan Nuh Saefudin untuk membayar uang pengganti (UP) sebesar Rp 62 juta subsider 3 bulan kurungan penjara.¹²

Beberapa pernyataan kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa korupsi tidak lain adalah menyalahgunakan jabatan, kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pengertian korupsi diatas sesuai dengan isi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatakan: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.

¹² <http://jateng.tribunnews.com/2015/03/08/kades-samborejo-pekalongan-nuh-saefudin-divonis-2-tahun-4-bulan-penjara>, diakses tanggal 1 Desember 2016

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi diatas menyiratkan bahwa pelaku tindak pidana korupsi harus memangku suatu jabatan atau kedudukan. Kemudian jabatan atau kedudukan tersebut secara otomatis mempunyai wewenang. Dengan demikian penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut.¹³

Masyarakat yang baik dimasa akan datang tergantung dari pemimpin yang baik dan jujur. Pemimpin yang baik dan jujur dapat menunjang masyarakat yang lebih sejahtera. Oleh karena itu permasalahan perilaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan harus mendapat perhatian demi terbentuknya masyarakat yang lebih sejahtera.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **“PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN WEWENANG DI PENGADILAN NEGERI TIPIKOR SEMARANG (Studi Kasus Perkara Nomor : 134/PID.SUS-TPK/2014/PN.SMG)”**.

¹³ E. Setiadi, 2010, *Kriminalisasi Kebijakan dan Bekerjanya Hukum Pidana*, Universitas Islam Bandung, Bandung, h..4.

I. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang di Pengadilan Negeri Tipikor Semarang?
2. Bagaimana hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang di Pengadilan Negeri Tipikor Semarang?
3. Bagaimana mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang di Pengadilan Negeri Tipikor Semarang?

J. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang sudah dijabarkan, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang di Pengadilan Negeri Tipikor Semarang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang di Pengadilan Negeri Tipikor Semarang.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis cara mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang di Pengadilan Negeri Tipikor Semarang.

K. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai seperti tersebut di atas, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana mengenai pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang di Pengadilan Negeri Tipikor Semarang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran kepada semua pihak yang berkepentingan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang di Pengadilan Negeri Tipikor Semarang.

L. Kerangka Berfikir

Negara Indonesia adalah Negara hukum. Negara yang didasarkan atas hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, oleh karena itu semua Warga Negara Indonesia tanpa ada

pengecualiannya, wajib taat kepada hukum. Tidak peduli rakyat kecil, pengusaha maupun pejabat tinggi wajib mentaati hukum. Sebagaimana penjelasan UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka”. Seluruh tindak tanduk atau perbuatan yang dilakukan didalam Negara kita, wajib didasarkan atas hukum yang berlaku. Demikian pula apabila terjadi pelanggaran maupun sengketa hukum diselesaikan secara hukum.¹⁴ Oleh karena itu, bagi Indonesia yang sebagai Negara hukum, wajib untuk menjalankan fungsi hukum dengan konsisten sebagai sarana penegak keadilan.

Suatu hukum yang baik akan dapat berjalan dengan baik, apabila adanya suatu substansi yang dapat bermanfaat sebagai sarana penegak keadilan dan didukung oleh aparat penegak hukum yang konsisten mengikuti substansi tersebut maupun konsisten menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Eksistensi hukum ditengah-tengah masyarakat memang tidak berdiri sendiri, artinya hukum mempunyai keterkaitan yang erat dengan kehidupan masyarakat. Hukum sering disebut sebagai gejala sosial, dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Keberadaan hukum merupakan suatu kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan masyarakat secara individual maupun dalam berintraksi dengan orang lain dalam pergaulannya. Hukum bahkan dibutuhkan dalam pergaulan yang sederhana sampai pergaulan yang luas

¹⁴ Gatot Supramono, 2004, *Hukum Narkoba Indonesia*. Djambatan.. Jakarta. h. 6

antar bangsa, karena hukumlah yang menjadi landasan aturan permainan dalam tata kehidupan.¹⁵

Pada saat ini budaya dan iptek mengalami perkembangan yang sangat pesat, seiring dengan itu perilaku manusia didalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks. Perilaku yang demikian apabila dipandang dari segi hukum tentunya ada perilaku yang sesuai dengan norma dan adapula yang tidak sesuai dengan norma. Perilaku yang sesuai dengan norma tentunya tidak ada masalah, akan tetapi terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang biasanya menimbulkan permasalahan dibidang hukum atau penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan dan pelanggaran hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit untuk diberantas secara tuntas. Antisipasi atas kejahatan dan pelanggaran tersebut diantaranya dengan memfungsikan instrument hukum pidana secara efektif dan tepat melalui penegakan hukum (*law enforcement*).

Korupsi merupakan musuh bagi setiap Negara di dunia. Korupsi yang telah mengakar akan membawa konsekuensi terhambatnya pembangunan di suatu negara. Ketidakberhasilan pemerintah memberantas korupsi akan

¹⁵ Hasim Purba, 2006, *Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum*, Cahaya Ilmu, Medan, h. 2.

semakin melemahkan citra pemerintah dimata masyarakat. Dalam pelaksanaannya dapat terlihat dalam bentuk ketidakpercayaan masyarakat, ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum, dan bertambahnya jumlah angka kemiskinan di negara tersebut. Sedangkan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak social dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa.¹⁶


Pemberantasan korupsi sejak pembentukannya, Penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia telah berlangsung sejak tahun 1960-an, dan telah berganti undang-undang sebanyak 4 (empat) kali, dan terakhir dengan UU Nomor 20 tahun 2001. Sekalipun pergantian undang-undang sebanyak itu akan tetapi filosofi, tujuan dan misi pemberantasan korupsi tetap sama. Secara filosofis, peraturan perundang-undangan pemberantasan korupsi menegaskan bahwa, kesejahteraan bangsa Indonesia merupakan suatu cita bangsa, dan sekaligus cita pendiri kemerdekaan RI yang dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945, dan diadopsi ke dalam sila kelima dan Pancasila. Oleh karena itu setiap ancaman dan hambatan terhadap tercapainya kesejahteraan bangsa ini merupakan pelanggaran terhadap cita bangsa. Akan tetapi sebagai suatu Negara hukum langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi harus dilandaskan kepada asas kepastian hukum dan seoptimalnya dilandaskan kepada cita keadilan sebagai cita hukum sejak zaman Yunani.

¹⁶ Ermansjah Djaja, 2008, *Memberantas Korupsi Bersama KPK : Kajian Yuridis Normatif UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 Versi UU No. 30 tahun 2002*, Cet-Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, h. 7.

Landasan yuridis, adalah UUD 1945 sebagai *ground-norm* (hukum dasar) yang seharusnya diwujudkan ke dalam suatu UU yang mencerminkan cita dan tujuan hukum sebagaimana diuraikan di atas. Perlu dikaji sejauh mana Undang-Undang Pemberantasan Korupsi (UUPK) telah mencerminkan asas-asas hukum dan cita hukum dimaksud. Sedangkan dalam landasan sosiologis dari penegakan hukum pemberantasan korupsi adalah bahwa, kemiskinan yang melanda kurang lebih 35-50 juta penduduk Indonesia masa kini adalah disebabkan karena korupsi yang telah bersifat sistemik dan meluas ke seluruh lapisan birokrasi (30% dana APBN terkuras karena korupsi), dan tidak lepas dari pengaruh timbal balik antara birokrasi dan sektor swasta. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi bukanlah sekedar aspirasi masyarakat luas melainkan merupakan kebutuhan mendesak (*urgent needs*) bangsa Indonesia untuk mencegah dan menghilangkan sedapatnya dari bumi pertiwi ini karena dengan demikian penegakan hukum pemberantasan korupsi diharapkan dapat mengurangi dan seluas-luasnya menghapuskan kemiskinan.

Permasalahan korupsi yang melanda negeri ini bagaikan sebuah penyakit yang tidak akan pernah sembuh. Berbagai fakta dan kenyataan yang diungkapkan oleh media seolah-olah merepresentasikan jati diri bangsa yang dapat dilihat dari budaya korupsi yang telah menjadi hal yang biasa bagi semua kalangan, mulai dari bawah hingga kaum elite.

Dari uraian di atas maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



M. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip, dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedang penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tatacara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.¹⁷

Metodologi penelitian harus didasarkan pada ilmu pengetahuan induknya, sehingga walaupun tidak ada perbedaan yang mendasar antara satu jenis metodologi dengan jenis metodologi lainnya, karena ilmu pengetahuan masing-masing memiliki karakteristik identitas tersendiri, maka pemilihan metodologi yang tepat akan sangat membantu untuk mendapatkan jawaban atas segala persoalannya. Oleh karena itu metodologi penelitian hukum juga mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu pengetahuan lainnya.¹⁸

7. Metode Pendekatan

Dalam melakukan penelitian diperlukan suatu metode yang harus tepat dan sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan serta harus sistematis dan konsisten. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Yuridis Normatif*. Pendekatan normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h. 6.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003. *Penelitian Hukum Normatif, (Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, h. 3.

pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan penelitian.¹⁹

Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya, dalam hal ini menyangkut pelaksanaan pemidanaan terhadap perilaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang di Pengadilan Negeri Tipikor Semarang.

8. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, karena secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai permasalahan dalam penelitian ini, yakni Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Di Pengadilan Negeri Tipikor Semarang. Dengan penelitian yang bersifat deskriptif analisis ini, dapat dianalisis dan disusun data-data yang terkumpul, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum, serta memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai permasalahan dalam penelitian ini.

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 10.

9. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Adapun sumber data sekunder dapat diperoleh melalui bahan hukum primer. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas.²⁰ Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer adalah terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (Perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (seperti: kontrak, konvensi, dokumen hukum)".²¹ Bahan penelitian ini terdiri dari beberapa Perundang-undangan di antaranya

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
- 3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 141.

²¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, h. 82

4) Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 134/PID.SUS-TPK/2014/PN.SMG

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.²² Bahan hukum sekunder di antaranya literatur, makalah dan lainnya yang ada kaitannya dengan materi yang dibahas.

c. Bahan hukum tersier.

Yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, jurnal ilmiah, serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini.

10. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini metode yang penulis gunakan dalam pengumpulan data adalah metode *library research* (penelitian kepustakaan), yakni melakukan penelitian dengan menggunakan data dari berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, majalah, dan internet yang dinilai relevan dengan permasalahan yang akan dibahas penulis dalam penelitian ini. Adapun data sekunder hanyalah sebagai unsur

²² *Ibid*, h. 82

pendukung. Data tersier dihasilkan atau bersumber langsung dari masyarakat dan penegak hukum.

11. Metode Penyajian Data

Untuk memudahkan penggarapan penelitian hasil penelitian, maka dilakukan kegiatan-kegiatan yang menyangkut pengolahan dan penyajian data yang dilakukan dengan cara editing,²³ coding setelah itu dilakukan analisis data. Dengan demikian, data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, maupun data sekunder selanjutnya disajikan secara kualitatif yaitu berupa uraian-uraian deskriptif yang disusun dalam bentuk laporan penelitian hukum.

12. Analisa data

Metode analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah : Suatu cara penelitian yang menghasilkan deskriptif analistis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan seperti juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai yang utuh.²⁴

N. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dalam memahami keseluruhan dari isi Tesis ini, maka peneliti menyusun dalam sistematika, yaitu:

BAB I : Pendahuluan, terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia. Jakarta, h. 80.

²⁴ *Ibid*, h. 93

konseptual/kerangka berfikir, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II : Tinjauan pustaka, dalam bab ini diuraikan tinjauan tentang teori pidana dan pemidanaan, pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana korupsi menurut undang-undang dan hukum Islam, dan pengertian penyalahgunaan wewenang.

BAB III : Hasil penelitian dan pembahasan, yang meliputi pelaksanaan pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang di Pengadilan Negeri Tipikor Semarang, hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang di Pengadilan Negeri Tipikor Semarang, serta cara mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang di Pengadilan Negeri Tipikor Semarang.

BAB IV : Merupakan bab penutup, yang berisi tentang simpulan dari pembahasan serta saran-saran terhadap permasalahan yang diteliti.